

**IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN DATA PRIBADI ORANG LAIN
UNTUK KEPENTINGAN PENGGUNAAN JASA LAYANAN PINJAM
MEMINJAM BERBASIS *FINTECH* MENURUT KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

**OLEH:
DWI NUGRAHAYU DEVIANTI
NIM. 176010200111024**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2019**

RINGKASAN

Dwi Nugrahyu Devianti, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2019, IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS FINTECH MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

Tesis ini membahas mengenai, mengenai penggunaan data pribadi orang lain untuk kepentingan pinjam meminjam secara online dikarenakan kurangnya peraturan yang melindungi data pribadi di Indonesia. Data yang harus dilindungi di Indonesia diatur didalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang kependudukan, didalam pasal tersebut tidak menyebutkan data pribadi yang bersifat elektronik tergolong dalam data yang seharusnya dilindungi. Tesis ini mengangkat rumusan masalah: 1. Bagaimana peraturan hukum positif di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terkait data pribadi pengguna jasa layanan pinjam meminjam berbasis *fintech*? 2. Apa implikasi yuridis bagi pengguna data pribadi orang lain dan bagi pemilik data pribadi asli yang digunakan oleh orang lain dalam jasa layanan pinjam meminjam? Tujuan dari tesis ini adalah untuk mencari peraturan terkait data pribadi dan dianalisis juga menganalisis akibat hukum yang timbul karena penggunaan data pribadi.

Perlindungan mengenai data pribadi di Indonesia tersebar di beberapa peraturan yang terbagi di beberapa sektor. peraturan data pribadi fintech terdapat dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, dan di PERMEN Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dianggap kurang melindungi data pribadi dari pengguna aplikasi pinjam meminjam online karena masih banyaknya kasus penggunaan data pribadi yang masih belum terungkap bahkan tidak

terselesaikan. Implikasi hukum dari pengguna data pribadi orang lain dapat dikenai sanksi pidana yang diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Elektronik, dan perlindungan yang diberikan kepada pemilik data pribadi yang digunakan adalah dengan batalnya perjanjian yang datanya tidak sesuai dengan pengguna aplikasi.

SUMMARY

Dwi Nugrahayu Devianti, Magister of Notary, Postgraduate Program, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, December 2019, JURIDIC IMPLICATION OF THE USE OF FINTECH LOAN LOAN SERVICE BASED BY FINTECH REGULATION ACCORDING TO THE LEGAL PROVISIONS IN INDONESIA, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

This thesis discusses the use of other people's personal data for the purposes of lending and borrowing online due to the lack of regulations that protect personal data in Indonesia. Data that must be protected in Indonesia is regulated in article 58 paragraph 1 of Law Number 24 Year 2013 concerning population, in that article does not mention personal data that is electronic classified in the data that should be protected. This thesis raises the formulation of the problem: 1. What are the positive legal regulations in Indonesia that provide legal protection related to personal data of users of fintech-based loan services? 2. What are the juridical implications for users of other people's personal data and for the owners of the original personal data used by others in lending and borrowing services? The purpose of this thesis is to look for regulations related to personal data and also analyze the legal consequences arising from the use of personal data.

Protection of personal data in Indonesia is spread in several regulations which are divided in several sectors. fintech personal data regulations are contained in POJK Number 77 of 2016 concerning Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, and at PERMEN Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems, are considered to be less protective of the personal data of

users of online loan applications because there are still many use cases personal data that is still not revealed even unresolved. The legal implications of other people's personal data users may be subject to criminal sanctions provided for in the Information and Electronic Law, and the protection provided to the owner of the personal data used is the cancellation of the agreement for which the data does not match the application user.

Abstracts

Personal data that must be protected is regulated in article 58 paragraph 2 of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. The development of the banking world of financial technology in the form of online loan applications. The absence of specific arrangements regarding personal data have a negative impact on the use of personal data that other people use to make loans online.

The purpose of this paper is to analyze the legal protection of personal data in Indonesia.

The writing method used in this study is normative juridical research the legal protections for personal data in Indonesia and the legal consequences for users and owners of personal data whose data is used by others.

The results of this study, the incomplete protection of personal data in Indonesia. Regulates specifically regarding personal data that results in violations regarding the misuse of personal data. Legal consequences for other people's personal data if the data used is the result of data changes, the user may be subjected to criminal data falsification, data used is the original data of another person, the data user is subject to criminal of data theft. For the owner of the data that other people use to lend and borrow in an online application, they can submit a retirtution to ask for compensation.

Abstrak

Data pribadi yang harus dilindungi diatur di dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Perkembangan dunia perbankan menghadirkan teknologi finansial berbentuk aplikasi pinjaman online. Belum adanya pengaturan khusus mengenai data pribadi

memberi dampak buruk bagi penggunaan data pribadi yang digunakan orang lain untuk melakukan pinjaman secara online.

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis perlindungan hukum mengenai data pribadi pada aplikasi fintech di Indonesia.

Metode penulisan yang digunakan didalam penelitian ini adalah, penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia dan akibat hukum bagi pengguna dan pemilik data pribadi.

Hasil penelitian dari penulisan ini, belum terwujudnya Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai data pribadi yang berakibatkan pelanggaran mengenai penyalahgunaan data pribadi. Akibat hukum bagi pengguna data pribadi orang lain, data yang digunakan merupakan hasil perubahan data maka, pengguna dapat dikenai sanksi pidana pemalsuan data, jika data yang digunakan data asli milik orang lain maka, dikenai sanksi pidana berupa pencurian data. Bagi pemilik data yang digunakan orang lain untuk pinjam meminjam di aplikasi online dapat mengajukan retirtusi untuk meminta ganti rugi.

Keywords: personal data, online lending and borrowing, fintech, personal data laws

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implikasi Yuridis Penggunaan Data Pribadi Orang Lain Untuk Kepentingan Jasa Layanan Pinjam Meminjam berbasis Fintech Menurut Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia”. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Starta Dua (S2).


Dengan segala keterbatasan penulis, pembuatan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan petunjuk, serta saran maupun arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Bapak Dr. Prija Djatimika, S.H., M.S. Selaku Dosen Pembimbing Utama atas petunjuk, arahan, motivasi yang diberikan kepada saya dari awal penulisan hingga ujian akhir tesis dilaksanakan.
4. Ibu Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pendamping yang selalu memberikan saran, petunjuk, dan segala sesuatu yang terbaik untuk saya hingga tesis ini selesai.
5. Ibu Dr. Yuliati, S.H., LLM. Selaku Dosen Penguji yang memberikan saran-saran terbaik untuk tesis saya dan telah memberikan waktunya untuk menguji saya.
6. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M. Selaku Dosen Penguji yang memberikan saran-saran terbaik untuk tesis saya dan telah memberikan waktunya untuk menguji saya.
7. Kedua Orang Tua dan kakak saya yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, *support*, doa untuk saya agar segera menyelesaikan pendidikan saya.
8. Teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun selalu memberikan semangat untuk saya dalam mengerjakan tesis ini walaupun penuh drama, hingga saat ini tesis saya selsai dengan baik.
9. Serta segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap mereka yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini semoga diberikan balasan oleh Allah SWT. Selain itu, saran, kritik dan masukan sangat diharapkan oleh penulis untuk dijadikan koreksi.

Malang, 2 Desember 2019

Dwi Nugrahayu Devianti



JUDUL	I
.....	
HALAMAN	II
PENGESAHAN
RINGKASAN III
...	IV
SUMMARY	V
.....	VII
.....	VII
ABSTRAK	
.....	
.....	
KATA PENGANTAR	
.....	
DAFTAR	
ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1
	1.1.Latar Belakang	11
	1.2.Rumusan Masalah	12
	1.3.Tujuan Penelitian	15
	1.4.Manfaat Penelitian	17
	1.5.Orisinalitas	20
	1.6.Kerangka Teoritis	20
	a. Teori Perlindungan Hukum	21
	b. Teori Hukum Progresif.....	22
BAB II	1.7. Metode Penelitian	23
	23
	1.7.1 Jenis Penelitian	26
	1.7.2 Metode Pendekatan Penelitian	33
	1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	40
BAB III	1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
	1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	45
	1.8.Definisi Konseptual	



	KAJIAN	69
BAB IV	PUSTAKA	84
	2.1.Tinjauan Umum tentang Perseroan Data Pribadi	84
	2.2.Tinjauan Umum tentang Kredit	85
	2.3.Tinjauan Umum tentang Perjanjian online.....	
	2.4.Kajian Umum tentang <i>Fintech</i>	
	2.5.Kajian Umum tentang Pinjam Meminjam Berbasis <i>Fintech</i>	
	HASIL DAN ANALISA	
	3.1 Peraturan Hukum Positif di Indonesia yang Memberikan Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis <i>Fintech</i>	
	
	3.2 Implikasi Yuridis Bagi Pengguna Data Pribadi Orang Lain dan Bagi Pemilik Data Pribadi Asli yang digunakan oleh Orang Lain dalam Jasa Layanan Pinjam Meminjam.....	
	KESIMPULAN DAN SARAN	
	4.1 Kesimpulan	
	
	4.2 Saran	
	
	DAFTAR TABEL	13
	87

DAFTAR

PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hadirnya globalisasi di era millennium ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Salah satu hal yang paling besar dampaknya terhadap perkembangan perekonomian suatu negara adalah perbankan, serta lembaga keuangan, karena memiliki peranan yang sangat signifikan dan penting dalam perekonomian suatu negara. Sejalan dengan pesatnya dunia usaha dewasa ini, maka fungsi dari lembaga keuangan juga semakin meningkat. Melalui peran lembaga keuangan, maka interaksi antara pelaku ekonomi baik dalam sektor rumah tangga dan perusahaan kecil dan menengah akan semakin dalam. Lembaga keuangan dapat secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu, Lembaga Keuangan Bank, lalu Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan.¹

Lembaga keuangan mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat. Menurut Yeager dan Seitz, Lembaga Keuangan memiliki 4

¹ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, **Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17.

peran, diantaranya adalah sebagai transmudasi aset, likuiditas, realokasi pendapatan, dan transaksi Keuangan. Lembaga keuangan selain itu juga memiliki fungsi penyaluran dana (*fund lending*) yaitu kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang). Lembaga keuangan bank maupun non bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit.²

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini, bank yang seharusnya merupakan lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat, sebenarnya belum dapat bekerja maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas. Dalam kenyataannya hanya sebagian saja yang dapat memanfaatkan dan menikmati jasa perbankan ini. Bank tidak memberikan kemudahan atas fasilitas yang seharusnya dinikmati setiap masyarakat. Selain harus memiliki agunan atau barang jaminan, syarat pemberian pinjaman di bank juga relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah.

Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan *financial technology* (*fintech*). *Fintech* di Indonesia sendiri dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial (Tekfin). Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “*inovasi dalam layanan keuangan fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.³ Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi

2 Kasmir, ***Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya***, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 23.

3 Ernama, Budiharto, Hendro S., ***Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016***, (Semarang: Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, 2017), hlm. 1.

pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang fintech yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan fintech yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.⁴

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* adalah salah satu produk dari Fintech yang mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan. P2P Lending membuat *platform online* untuk menyediakan fasilitas disebut dengan istilah Penyelenggara (*platform*) bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan *return* lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana melalui penyelenggara secara online dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat. Keuntungan lainnya adalah mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.⁵

Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan sebuah penyelenggara sistem elektronik, yang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:⁶

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

4 *Ibid.*, hlm 2.

5 Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, ***Bisnis Online dan Transaksi Elektronik***, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 9.

6 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara teknologi informasi.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut BI dan OJK) berperan aktif mendorong perkembangan bisnis tekfin guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia tahun 2014, baru ada 37% penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank; hanya 27% yang memiliki simpanan formal dan hanya 13% yang memiliki pinjaman formal. Pada tahun 2016, OJK menyatakan hanya 28,9% penduduk dewasa yang memahami produk perbankan Indonesia. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara lain di Asia. Hal ini disebabkan rendahnya akses keuangan dan rendahnya literasi keuangan. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan non-bank jauh lebih rendah lagi.⁷

Pengaturan dan pengawasan bisnis fintech di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga negara independen yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI bertugas mengatur dan mengawasi usaha jasa “Sistem Pembayaran berbasis Teknologi Finansial” (SPTekfin) yang menerbitkan aplikasi “dompet elektronik” atau e-wallet. Dompet elektronik adalah sarana pembayaran virtual yang dapat dipakai untuk menyimpan data uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik. OJK bertugas mengatur dan mengawasi bisnis tekfin di luar moneter dan sistem pembayaran, seperti usaha jasa “Pinjam-Meminjam berbasis Teknologi Finansial” (PM-Tekfin). Usaha jasa PM Tekfin dilakukan para pihak

⁷ [https://Tingkat Pemahaman Masyarakat Soal Produk Keuangan Masih Rendah, SindoNews.com](https://TingkatPemahamanMasyarakatSoalProdukKeuanganMasihRendah,SindoNews.com), Diakses pada 7 Januari 2019, pukul 20.52.

di dalam masyarakat (*peer-to-peer lending*) tanpa melibatkan pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan.

Dalam pelaksanaan Fintech berbasis *peer-to-peer lending* diperlukan adanya regulasi yang mengaturnya karena Fintech termasuk dalam mikroprudensial sehingga kegiatannya akan senantiasa diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Sistem pengawasan secara mikroprudensial maksudnya adalah OJK memiliki kewenangan yang lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan penyelenggara Fintech berbasis *P2P Lending* harus tetap dalam koridor hukum pengawasan OJK, sebagaimana diatur dalam penyelenggara Fintech berbasis P2P Lending dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending (P2P lending)*, sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.⁸ Penyedia jasa layanan pinjaman berbasis IT diberi kesempatan oleh OJK selama 6 bulan ke depan untuk melakukan registrasi keanggotaan ke OJK, dengan syarat di antaranya, penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* yang berarti rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis TI dan *virtual account* nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai No

8 <https://bisnis.tempo.co/read/1123103/ini-9-pokok-aturan-baru-ojk-soal-fintech>
Diakses Pada 7 Januari 2019, pukul 21.43

Rekening Tujuan penerimaan (*collection*). Dimana setiap setoran atas keuntungan *Virtual Account*, sistem secara otomatis membukukan ke Rekening Utama dengan mencantumkan Nomor dan Nama Rekening Virtual, *Virtual Account* tidak memiliki jumlah tagihan yang pasti (*open payment*)⁹, serta menempatkan data center di dalam negeri. Para pemberi pinjaman nantinya akan mengirimkan dana pinjaman ke *virtual account* tersebut, sedangkan *escrow account* digunakan sebagai rekening bersama, di mana penerima pinjaman harus mengirimkan kembali dana yang mereka pinjam ke rekening tersebut, untuk kemudian disalurkan kepada para pemberi pinjaman. Untuk menyelenggarakan bisnis *P2P lending*, OJK juga mengharuskan kepemilikan modal minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Dan setelah mengajukan perizinan, jumlah modal tersebut harus sudah naik hingga mencapai Rp 2,5 miliar. Selain itu, guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional, jumlah pinjaman pun dibatasi maksimal Rp 2 miliar dengan mata uang rupiah.¹⁰

Pengguna PM-Tekfin pada umumnya berasal dari generasi muda milenial yang tergolong debitur mikro-kecil yang saat ini lebih banyak berdomisili di Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Dalam hal ini diharapkan penyelenggara tekfin mencermati aspek perlindungan dana dan data konsumen.¹¹ Perlindungan dana konsumen perlu diperhatikan agar dana tersebut tidak sampai hilang akibat penipuan, penyalahgunaan atau kondisi darurat (*force majeure*). Perlindungan data pengguna diperlukan agar data privasi konsumen dapat disimpan dengan aman dan tidak dicuri pihak lain via *hacker, phishing, virus, malware*, dan lain lain.¹²

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan Fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya

⁹<http://www.bni.co.id/enus/business/businessbanking/services/cashmanagement/collectionmanagement/virtualaccount> diakses pada 21 Maret 2019 pukul 19.37

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Arsyad Sanusi, ***E-commerce, Hukum dan Solusinya***, (Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana, 2008), hlm. 40

¹² *Ibid.*, hlm. 41

pengembangan fintech memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonom. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.¹³

Salah satu faktor penting dalam keberlangsungan sistem Fintech di Indonesia adalah kepercayaan public atas jaminan keamanan data pribadi yang mereka gunakan dalam layanan pinjam meminjam secara *online*, menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹⁴ Sedangkan data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara berkewajiban memberi perlindungan data pribadi kepada setiap penduduk, dibuktikan dengan Pasal 84 ayat (1) dan pasal 85 di Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan. Pasal tersebut berbunyi,

Pasal 84 ayat (1);

(1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. *Nomor KK*
- b. *NIK*
- c. *Tanggal/bulan/tahun lahir*
- d. *Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental*
- e. *NIK ibu kandung*
- f. *NIK ayah, dan*

13 Ernama, Budiharto, Hendro S., **Op. Cit.**, hlm. 11

14 PermenKOMINFO No 20 Tahun 2016

g. Beberapa isi catatan peristiwa penting

Pasal 85;

1. *Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi negara*
2. *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintahan*
3. *Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana.”*

Pada praktiknya, kemunculan perusahaan-perusahaan *Fintech* yang telah resmi terdaftar dan diawasi OJK, juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru pula. Sebagai contoh penulis memberikan tiga contoh perusahaan yaitu PT Investree Radhika Jaya (Investree), PT. VCard Technology Indonesia (*Vloan*) , Dalam mekanismenya, baik Investree, maupun *Vloan* adalah sebagai penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* yang menyediakan wadah bagi pemberi pinjaman untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman.

Untuk contoh yang pertama, cara yang dilakukan oleh Investree untuk menarik Pemberi Pinjaman adalah dengan memberikan hasil yang cukup tinggi bagi para pemberi modal. Rata-rata *return* imbal hasil yang ditawarkan oleh penyelenggara adalah sekitar 17,3% per tahun, *return* tinggi tersebut didapatkan berkat memilih dan dalam sistem pendanaan langsung kepada Penerima Pinjaman.¹⁵ Kegiatan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* sebagai wadah bagi kegiatan seperti pinjam meminjam uang pada umumnya. Pemberi Pinjaman berkudukan sebagai kreditur dan Penerima Pinjaman sebagai debitur. Berikutnya adalah kejadian yang sempat membuat kepercayaan publik terhadap jasa pinjam meminjam berbasis teknologi

menurun terjadi beberapa waktu yang lalu akibat aksi empat orang tyang berprofesi sebagai *debt collector* dari PT VCard Technology Indonesia (*Vloan*). Pihak kepolisian akhirnya menetapkan keempat orang tersebut menjadi tersangka, berdasar laporan korban atas aduan pornografi, pengancaman, asusila, pengancaman kekerasan dan menakut-nakuti melalui media elektronik. *Vloan* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha *Fintech Per To Per (P2P) Lending* atau pinjam meminjam secara *online*.

Peristiwa semacam ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh korban aplikasi pinjaman online kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Ironisnya, sebagian besar peminjam hanya memiliki pinjaman pokok senilai di bawah Rp2.000.000. Tindak pidana yang mereka alami menjadi “harga” yang sangat mahal yang harus mereka “bayar”.¹⁶

Kisah buruk lainnya terkait peminjaman Online yaitu Pada pertengahan 2018 misalnya, publik dihebohkan dengan *RupiahPlus*, aplikasi pinjaman online, yang tiba-tiba menghubungi pihak yang sama sekali tidak memiliki ikatan utang-piutang dengannya. Kala itu, contohnya, Ali Akbar dihubungi *RupiahPlus* atas utang yang dilakukan teman semasa SMP padahal ia sendiri sudah lama tidak beriteraksi dengan temannya tersebut. Atas tindakan di luar aturan itu, OJK memberi Surat Peringatan (SP) 1 pada *RupiahPlus*. *RupiahPlus* setidaknya melanggar dua aturan. *Pertama*, ia melanggar Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan. *Kedua*, ia melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.¹⁷

16 https://tirto.id/menggadai-data-diri-demi-ngutang-pinjaman-online_-dgLB
Diakses pada tanggal 20 Februari 2019

17 https://tirto.id/menggadai-data-diri-demi-ngutang-pinjaman-online_-dgLB
Diakses pada tanggal 20 Februari 2019

LBH Jakarta mengungkapkan bahwa telah menerima 1.330 pengaduan korban pinjaman online dari 25 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan pengaduan yang diterima, LBH Jakarta mendapati setidaknya 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pengacara Publik LBH, Jeanny Silvia Sari Sirait mengatakan bahwa sebagian besar masalah tersebut muncul karena minimnya perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi pinjaman online. Hal ini terbukti dengan mudahnya penyelenggara aplikasi pinjaman online mendapatkan foto KTP dan foto diri peminjam.¹⁸

Alih-alih verifikasi data peminjam, foto KTP dan foto diri peminjam kemudian disimpan, disebarkan bahkan disalahgunakan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online. Selain itu, LBH Jakarta juga mencatat bahwa penyelenggara aplikasi pinjaman online mengakses hampir seluruh data pada gawai peminjam. Hal ini menjadi akar masalah penyebaran data pribadi dan data pada gawai peminjam, tentu saja hal ini merupakan pelanggaran hak atas privasi. Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta, 48% pengadu menggunakan 1-5 aplikasi pinjaman online, namun ada juga pengadu yang menggunakan hingga 36-40 aplikasi pinjaman online. Banyaknya aplikasi pinjaman online yang digunakan oleh pengadu disebabkan karena pengadu harus mengajukan pinjaman pada aplikasi lain untuk menutupi bunga, denda atau bahkan provisi pada pinjaman sebelumnya. "Hal ini kemudian menyebabkan pengguna aplikasi pinjaman online terjerat "lingkaran setan" penggunaan aplikasi pinjaman online," kata Jeany seperti dikutip dari website LBH Jakarta. Hal yang lebih buruk, 25 dari 89 penyelenggara aplikasi pinjaman online yang dilaporkan kepada LBH Jakarta merupakan penyelenggara aplikasi yang terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan bahwa terdaptarnya penyelenggara aplikasi pinjaman online di OJK, tidak menjamin minimnya pelanggaran.¹⁹ Selain itu data pribadi pengguna jasa juga rentan

18 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/> Diakses pada tanggal 26 Februari 2019

19 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c389ac751125/berkaca-dari-kasus-vloan--masyarakat-diminta-waspada-lakukan-pinjaman-online> diakses

dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi yang salah satu perwujudannya berupa mencuri data pribadi seseorang lalu menggandakannya untuk dijadikan identitas peminjam fiktif di portal jasa pinjam meminjam *fintech*.

Beberapa waktu lalu, akun Twitter @hendralm mengungkapkan adanya praktik perdagangan data seperti nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga, dan swafoto saat memegang KTP. Data ini 'disedot' melalui berbagai jalur yang menawarkan pinjaman cepat. Lapak perdagangan data ini dilakukan di berbagai media sosial seperti Instagram dan Facebook. Parahnya, *demand-nya* cukup tinggi. Para oknum ini sengaja memanfaatkan data orang lain untuk mendaftarkan pinjaman secara daring ke platform *peer-to-peer (P2P) lending* atau fitur *paylater* yang disediakan oleh *e-commerce* besar. Jika sudah cair, mereka tidak akan ditagih. Alhasil, pemilik KTP asli yang jadi korban.²⁰

Salah satu modus lain yang diungkapkan oleh penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* yaitu Danamas yang merupakan perusahaan *P2P lending* anak usaha Sinarmas Group yang fokus membiayai pinjaman produktif kepada penjual pulsa. Danamas juga melayani fitur pinjaman di Traveloka. Adapun, kasus penipuan yang ditemui oleh Danamas berasal baik dari layanan kepada nasabah Danamas sendiri maupun Traveloka. Modusnya adalah *borrower* palsu tersebut mengajukan pinjaman kepada Danamas dengan menggunakan data berupa foto selfie dengan menunjukkan KTP milik orang lain. Untuk mengelabui verifikasi lokasi yang dilakukan *fintech*, dia dengan sengaja pergi ke tempat domisili pemilik KTP. Alhasil, dana yang telah dicairkan tidak dapat kembali. Namun, Danamas tidak dapat berbuat banyak. Pihaknya hanya bisa sebatas mendorong korban pemilik KTP asli untuk

pada tanggal 2 Februari 2019
20Bandar Data Ilegal Bobol Fintech Lending,
<https://finansial.bisnis.com/read/20190806/89/1132988/bandar-data-ilegal-bobol-fintech-lending>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019

melaporkan ke kepolisian karena yang sebenarnya mengalami kerugian bukanlah platform, melainkan para lender atau pemberi dana.²¹

Maka dari itu pihak penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* tentunya harus dengan cermat melakukan verifikasi bahwa data yang digunakan adalah data yang otentik. Sehingga di sini dapat mencegah penyalahgunaan data pribadi. Walaupun banyak pakar teknologi beranggapan bahwa dalam menentukan data pribadi tidaklah mudah, ada proses-proses yang harus dilalui. Termasuk identifikasi dan verifikasi, terkait hal itu dalam memberitahukan pihak yang bersangkutan harus dilakukan dengan jelas, dan untuk apa data pribadi itu digunakan. Dalam *fintech* tentunya penyelenggara atau penyedia jasa harus melakukan apa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan data pribadi dan perlindungan data pribadi pengunanya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memfokuskan penilitan dengan judul **Implikasi Yuridis Penggunaan Data Pribadi Orang Lain Untuk Kepentingan Penggunaan Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *Fintech* Menurut Ketentuan Perundang-undangan Di Indonesia.**

1.2 Rumusan masalah :

1. Bagaimana peraturan hukum positif di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terkait data pribadi pengguna jasa layanan pinjam meminjam berbasis *fintech*?
2. Apa implikasi yuridis bagi pengguna data pribadi orang lain dan bagi pemilik data pribadi asli yang digunakan oleh orang lain dalam jasa layanan pinjam meminjam?

1.3 Tujuan penulisan

1. Untuk mencari, mendeskripsikan serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna jasa layanan pinjam

²¹ *Ibid*

meminjam berbasis *fintech* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pengguna data pribadi orang lain dan akibat hukum bagi pemilik data pribadi asli yang digunakan oleh orang lain dalam jasa layanan pinjam meminjam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadikan manfaat bagi pegembang ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi yang berkaitan dengan pinjam meminjam berbasis online.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi penegak hukum untuk segera menerbitkan Undang-Undang khusus tentang perlindungan data pribadi.

b. Bagi Penyelenggara Aplikasi

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi penyelenggara aplikasi pinjam meminjam berbasis *fintech* agar lebih berhati-hati dalam menverivikasi data pengguna aplikasi pinjam meminjam berbasis *fintech*.

c. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat agar lebih sadar terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dan masyarakat yang khususnya pengguna aplikasi pinjam meminjam berbasis *fintech* agar lebih hati-hati dalam menggunakan aplikasi.

1.5 Orisinalitas

Pada bagian penulis menjelaskan mengenai orisinalitas penelitian dan penulisan, dengan cara menguraikan atau memaparkan hasil-hasil penelitian dan penulisan terdahulu untuk menjelaskan adanya persamaan, perbedaan, kontribusi, dan kebaruan isu hukum atau permasalahan penelitian tesis yang terdahulu

Tabel 1.1

Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
2017	Rudi Widiyanto, Fakultas Hukum, Universitas Gajahmada	Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Konsumennya	1. Informasi-informasi apa saja terkait dengan data pribadi konsumen yang perlu dilindungi dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia?
2019	I Nyoman Adi Pradana, Magister Konotariatan Universitas Brawijaya	Keabsahan Penggunaan Data Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology peer to peer lending)	2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi yang terkait dengan data pribadi konsumen dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia?
2019	Wijayanti Puspita Dewi, Magister Kenotariatan	Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Online (Peer To Peer	3. Bagaimanakah tanggung jawab hukum yang tepat bagi penyelenggara jasa telekomunikasi seluler di Indonesia dalam melindungi data pribadi konsumennya? 1. Apa Implikasi hukum penggunaan data pihak ketiga tanpa ijin terhadap keabsahan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi

	Universitas Airlangga	Lending) dengan kaitannya perlindungan hukum bagi para pihak dalam Lembaga teknologi finansial (fintech) sebagai alat bukti	<p>(Financial Technology Peer To Peer Lending)</p> <p>2. Bagaimana mekanisme pengembalian dana yang sudah diterima oleh peminjam?</p> <p>1. Bagaimana kekuatan hukum peer to peer lending dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam Lembaga teknologi finansial (fintech) sebagai alat bukti</p>
--	-----------------------	---	---

Penelitian dalam tabel diatas fokus membahas permasalahan sehubungan dengan adanya informasi dalam industri telekomunikasi seluler sebagai bagian dari penyelenggara sistem elektronik yang erat kaitannya dengan data pribadi konsumen yang tercatat, terekam, dan tersimpan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi seluler dan adanya

pengklasifikasian atau perbedaan konsumen dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi seluler, maka perlu dikaji dan dilakukan analisa mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kaitannya dengan informasi tersebut. Perbedaan dengan fokus penelitian penulis adalah terkait jasa letak jasa layanan yang dijadikan penulis sebagai fokus penelihan yakni jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis *Fintech*.

1.6 Kerangka Teoritik

A. Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²³

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

22 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

23 *Ibid.*, hlm.55

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.²⁴

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁶

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan

24 Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta : Ui Press., 1984), hlm. 133.

25 Satjipto Rahardjo, **Teori Ilmu hukum**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53.

26 Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 4-5.

Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

B. Teori Hukum Progresif

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.²⁷

Asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya - sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status 'law in the making' (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).²⁸ Bagi Hukum Progresif, hukum adalah realitas yang ada dan hadir dalam kehidupan manusia. Hukum, sebagaimana halnya dengan alam dan kehidupan, bahkan sebelumnya lagi yakni Allah SWT, merupakan realitas yang telah ada lebih dulu daripada ilmu. Realitas itu merupakan basis ilmu. Kebenaran adalah jalan yang melalui itu ilmu digali dan disajikan kepada publik. Kebenaran merupakan moral dari ilmu. Tidak

27 Satjipto Rahardjo, **Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan**. *Jurnal Hukum Progresif*. (Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005), hlm. 3-5.

28 *Ibid.*, hlm.16

ada jalan lain yang dapat digunakan oleh ilmu dalam menghadapi hukum kecuali berdasarkan kebenaran.²⁹

Hukum yang progresif adalah suatu sistem hukum yang berkembang responsive dan progresif untuk mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan jaman, yakni globalisasi tanpa mengabaikan aspek glocalisasi.³⁰ Agar ilmu hukum dapat tampil sebagai sebenar ilmu, maka pemahaman, penggarapan, dan penyelenggaraan hukum dilakukan dengan secara holistik. Untuk mencapai tujuan seperti itu, maka hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh, tanpa ada reduksi. Untuk itu cara pandang, pemikiran ataupun pendekatan yang bersifat linier-mekanistik-rasional, perlu direkonstruksi secara menyeluruh, bukan saja pada tataran normatif, melainkan juga pada tataran paradigmatis.³¹

Hukum progresif saat ini telah menjadi salah satu primadona di kalangan akademisi, sehingga sering diperdebatkan-perbicangkan dan digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian ilmiah. Dibawah ini akan dipaparkan secara singkat garis besar karakteristik hukum progresif yaitu ;³²

1. Hukum sebagai institusi yang dinamis, sebab institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Dalam konteks ini, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia, kondisi ini mau tidak mau memaksa terjadinya cara berhukumnya, dari pro status quo menjadi pro perubahan.
2. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan, dalam konteks ini keberadaan hukum dimaksudkan fokus pada misi kemanusiaan yakni untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Pemikiran hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya.

29 *Ibid.*, hlm.18

30 Freddy Susanto, ***Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna***. (Bandung: Refika Aditama., 2005) Hlm. 28.

31 Sudjito, ***Ringkasan Disertasi, Hukum Pengelolaan Irigasi: Suatu Percobaan untuk Melakukan Pengaturan Secara Holistik***. (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007) hlm. 10.

32 Satjipto Rahardjo, ***Op. Cit.***, hlm. 15.

Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum. Hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku, dalam konteks ini orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai power untuk mewarnai pembuatan serta penegakan hukumnya dengan sisi-sisi kemanusiaannya yakni empati, tanggung jawab, keberanian, kejujuran, ketulusan dan keuletannya.

4. Hukum sebagai ajaran pembebasan, dalam konteks ini *spirit* serta kekuatan pembebasan menjadi kuncinya. Caranya yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Pembebasan tersebut akan memunculkan langkah langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan "*rule breaking*" dengan tetap mengedepankan logika kepatutan sosial, logika keadilan dan moralitas.

Dalam perkembangannya, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter hukum progresif yang diharapkan menjadi tipe hukum yang mampu meri jalan bagi pembangunan hukum di Indonesia di masa mendatang adalah hukum progresif yang menganut paradigma:

- a. Hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia
- b. Prulalisme hukum
- c. Sinergi atas kepentingan pusat dan daerah
- d. Koordinasi dan
- e. Harmonisasi hukum.

Sedangkan asas yang menjadi dasar penerapannya adalah asas persatuan, asas kesamaan derajat, asas desentralisasi, asas otonomi dan asas fungsional.³³

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran dengan berdasarkan pada logika keilmuan dari sisi normatif dimana letak obyeknya merupakan hukum itu sendiri³⁵. Tahapan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (Norma hukum) yaitu dengan melalui cara mengadakan penelitian masalah hukum. Karena penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan hukum dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang - Undangan (Statue Approach)

33 *Ibid.*, hlm. 24.

34 Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Malang Bayumedia, 2007), hlm. 33.

35 Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Malang : Bayumedia, 2011), hlm 57.

Yang dimaksud dengan statute approach adalah pendekatan dengan cara mengkaji undang - undang yang terkait dengan tema penelitian³⁶, Melalui Undang - undang informasi dan transaksi elektronik nomor 19 tahun 2016, Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012, peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 /poj.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1.7.3 Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/pojk.07/2013 tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

36 Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta: kencana 2011), hlm. 93

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Penelitian Studi Kepustakaan (*library research*) dengan sistem kartu (*card system*). Kartu-kartu disusun berdasarkan pokok-pokok masalah yang diteliti yaitu bahan hukum primer dan sekunder, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur literatur, tulisan tulisan para pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁷ Kemudian sumber bahan hukum primer dan sekunder dibaca secara kritis analisis lalu menemukan permasalahan dan isu hukum yang akan diteliti dan mengumpulkan semua informasi yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya.

1.8 Definisi Konseptual

A. Implikasi Yuridis

37 Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung; Bina Cipta, 2010), hlm. 97.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum arena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.³⁸ Implikasi yuridis secara pidana berkaitan secara langsung pada masyarakat luas sedangkan secara perdata karena bersifat privat maka, hanya berdampak langsung kepada pihak yang terlibat, dan tidak berakibat langsung pada ketentuan umum.

B. Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.³⁹

C. Pinjam Meminjam berbasis Finansial Teknologi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴⁰

38 Ishaq. **Dasar-Dasar Ilmu Hukum.** (Jakarta : Cet. I. Sinar Grafika, 1999), hlm. 20.

39 Pasal 1 Peraturan Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

A. Pengertian *Privacy*/Data Pribadi

Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju.⁴¹ Definisi *Privacy* / Data Pribadi maka yang dimaksud dengan “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970- an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam prakteknya, telah terjadi

41 Shinta Dewi, CyberLaw, ***Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional***, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 37.

banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.

Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktepatan atau pembocoran informasi akan jauh lebih besar.⁴²

Tiap-tiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi.⁴³

Pada berbagai negara maju, digunakan juga istilah *privacy*/privasi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya. Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.⁴⁴

42 Paul Marrett, *Information Law in Practice : 2nd Edition*, (Cornwall : MPG Books Ltd., 2002), Hlm. 95.

43 *Ibid.*, hlm. 71.

44 *Ibid.*, hlm. 10.

Dalam konsep hukum telematika, data merupakan representasi formal suatu konsep, fakta, atau instruksi. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data adalah bentuk jama dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”.⁴⁵

Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.⁴⁶

Data adalah sekumpulan fakta kasar yang masih perlu diolah agar bermakna. Basisnya pada teknologi. Sedangkan Informasi adalah data yang diinterpretasikan dengan berbagai cara yang berarti, melalui prosedur dan alat bantu tertentu dengan basisnya pada pengetahuan. Menurut Davis (1985) data adalah bahan baku untuk memproduksi informasi, sementara menurut Arnold et.al. (1972) data adalah fakta, gambar, surat, kata-kata, bagan atau simbol, yang merepresentasikan ide, obyek, kondisi atau situasi. Menurut Toto (2006), Informasi adalah merupakan hasil dari proses pengolahan data yang disimpan, diproses, dan disiarkan sebagai suatu pesan dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, sehingga dapat menggambarkan kejadian yang nyata dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Data, bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan data base.⁴⁷ Baik data maupun informasi keduanya

45 Purwanto, **Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital**, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), hlm. 13.

46 Inggris, **Data Protection Act 1998**, Pasal 1 ayat 1

47 *Ibid*, hlm. 14

merupakan sumberdayayang sangat penting bagi jalannya organisasi. Pada era ini organisasi yang mampu menggunakan data dan informasi secara benar, cepat, tepat dan lengkap akan mampu bersaing dengan rivalnya. Pengambilan keputusan sebagai bagian dari kegiatan manusiadan selalu ada sepanjang aktivitasnya tidak terlepas dari adanyadata dan informasi ini. Tidak akan ada pengambilan keputusan manakala tidak ada data dan informasi. Maka dari itu konsep serta teori dasar mengenai data pribadi penulis anggap perlu sebagai salah satu faktor penting bagi konsumen dalam hal layanan pinjam meminjam uang berbasis fintech yang harus mendapatkan perlindungan hukum.

B. Keamanan dan Kerahasiaan Data Dalam Teknologi Informasi

Seiring dengan pesatnya kemajuan di teknologi informasi, data menjadi suatu komoditi yang eksklusif. Perlindungan akan data saat ini menjadi fenomena yang menarik karena itu tindakan-tindakan pencegahan atas perusakan data, perwujudan dari pengrusakan data adalah penghapusan atau perubahan data sehingga tidak dapat digunakan lagi ataupun penggunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenangdan informasi perlu mendapatkan pemikiran perlindungan. Keamanan dan kerahasiaan data pada jaringan komputer atau jaringan *online* saat ini menjadi isu yang sangat penting dan terus berkembang.

Beberapa kasus menyangkut keamanan sistem saat ini menjadi suatu garapan yang membutuhkan biaya penanganan dan pengamanan yang sedemikian besar. Hal ini lebih disebabkan oleh kemajuan bidang jaringan komputer dengan konsep *open system*-nya sehingga siapapun, dimanapun, dan kapanpun mempunya kesempatan untuk mengakses kawasan-kawasan vital tersebut. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam suatu jaringan komputer, diperlukan beberapa

jenis enkripsi⁴⁸ agar data tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh sembarangan orang kecuali untuk penerima yang berhak.

Pengamanan data tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan keamanan data, juga berfungsi untuk

1. Melindungi data agar tidak dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak;
2. Mencegah agar orang-orang yang tidak berhak, tidak menyisipkan atau menghapus data

Selain keamanan dan kerahasiaan data dalam jaringan komputer, konsep ini juga berlaku untuk keamanan dan kerahasiaan data pada internet. Hal ini mengingat bahwa kemajuan yang dicapai dalam bidang pengembangan sistem operasi komputer sendiri dan utilitasnya sudah sedemikian jauh dimana tingkat performansi, kehandalan dan fleksibilitas software menjadi kriteria utama dan berharganya informasi tersebut dan ditunjang oleh kemampuan pengembangan software tentunya menarik minat para pembobol (*hacker*) dan penyusup (*intruder*).

2.2 Kajian Umum Tentang Kredit

A. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 ayat 11) menyebutkan;

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur

48 Enkripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak terbaca. Enkripsi dapat diartikan sebagai kode atau chipper. Enkripsi digunakan untuk menyandikan data-data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dengan enkripsi data anda disandikan (encrypted) dengan menggunakan sebuah kunci (key). Untuk membuka (decrypt) data tersebut digunakan juga sebuah kunci yang dapat sama dengan kunci untuk mengenkripsi (untuk kasus private key cryptography) atau dengan kunci yang berbeda (untuk kasus public key cryptography).

dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 selanjutnya di sebut UU Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.⁴⁹

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵⁰ Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Dalam praktek perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.⁵¹

B. Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit, terdapat beberapa unsur terkait yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit, adalah sebagai berikut:⁵²

49 Etty Mulyati, **Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil**, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1, (September, 2016), hlm.37

50 M. Solly Lubis, **Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global**, (Bandung : PT. Citra Aditya Baksti, 2003), hlm. 68

51 *Ibid.*, hlm. 72

52 Maya, Devi, Dwiatmanto, **Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah** (*Jurnal*

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang di berikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dapat dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati.

4. Risiko

Semakin panjang waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

C. Tujuan Pemberian Kredit

Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development*, adalah sebagai berikut:⁵³

1. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Administrasi Bisnis (JAB), Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri”, Vol. 49, No.1, Agustus, 2017), hlm. 80

53 Simorangkir, **Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank**, (Jakarta: Ghalia Indonesia ,2000), hlm. 102.

Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu bank dalam rangka mempertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain yaitu prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*) dan prinsip 7P (*personality, party purpose, prospect, payment, profitability, protection*).⁵⁴

2.3 Perjanjian Online

A. Pengertian Perjanjian Online

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian *online* atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian *online* secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan computer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.⁵⁵

Hubungan hukum di dalam *fintech* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang

54 Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 80-81.

55 Ernama, Budiharto, Hendro, **Op. Cit.**, hlm.5

konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*.⁵⁶

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.⁵⁷

Secara teoritis, *Peer-to-peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk *platform* serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam *peer lending*, kegiatan dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan *peer lending*. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal.

Peer lending tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, *peer lending* dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.⁵⁸

Proses aplikasi pinjaman *peer lending* lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke *website*, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform

56 *Ibid.*, hlm. 6

57 *Ibid.*

58 Gita Andini, **Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending**, (Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 51

kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.⁵⁹

B. Asas-asas dalam perjanjian Online

Peer-to peer landing merupakan salah satu aspek dalam hukum siber, yang menjadi fokus pembahas ini. Kontrak dagang elektronik (KDE) terletak dala bidang hukum perdata. Sebagai subsistem dari hukum perjanjian, maka KDE memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian seperti :

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensual
3. Asas itikad baik
4. Asas keseimbangan
5. Asas kepatutan
6. Asas kebiasaan
7. Asas ganti rugi
8. Asas keadaan memaksa (*force majeure*)
9. Asas kepastian Hukum
10. Asas kepercayaan
11. Asas kekuatan mengikat
12. Asas persamaan hukm
13. Asas moral
14. Asas yurisdiksi dalam dunia maya
15. Asas informasi
16. Asas standar kontrak
17. Asas domain
18. Asas kuasa
19. Asas penyerahan

⁵⁹ *Ibid.*

Kontrak dagang elektroni(KDE) merupakan bidang yang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang mencakup bidang-bidang teknik, seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data (*retrieve*) dari multimedia; pemasaran (*marketing*); pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*); penagihan dan pemayaran (*billing and payment*) dan aspek-aspek hukum seperti (*information privacy*); hak milik intelektual (*intellectual property*); perpajakan (*taxation*); pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.⁶⁰

C. Bentuk Perjanjian dan Perjanjian Baku dalam Transaksi Online

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Dengan adanya perbuatan hukum dalam transaksi elektronik tersebut maka untuk terjadinya hubungan hukum diantara para pihak dilakukan suatu kontrak elektronik atau media elektronik lainnya. Sebagaimana suatu kontrak pada umumnya bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Hal tersebut berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang berlaku secara universal.

Lazimnya kontrak yang dipergunakan di lingkungan masyarakat elektronik adalah kontrak baku yang biasa dinamakan *take it or leave it contract*. Kontrak baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak. Syarat-syarat itu dinamakan eksonerasi klausul atau *exemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak tersebut hanya memberikan dua alternatif, diterima atau ditolak oleh debitur. Di dalam kepustakaan, perjanjian baku ini disebut perjanjian paksaan (*dwang kontrak*).

Kontrak elektronik dapat digunakan dalam transaksi bidang barang maupun bidang jasa. Di dalam berbagai transaksi tersebut, terdapat

⁶⁰ Julian Ding LL.B dikutip dari Miriam Darus Badruzaman, dkk, **Kompilasi Hukum Perikatan**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 283.

transaksi yang dapat sepenuhnya dapat dilakukan secara elektronik atau secara digital, misalnya jasa informasi yang baik penutupan kontrak mauun penyerahannya. Sebagai bentuk kontrak yang belum pernah digunakan di dalam sejarah manusia, penggunaan kontrak elektroik higgsa saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan hukum, antara lain :

- 1) Pengamanan secara hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, misalnya penggunaan tanda tangan diital (*digita signature*) sebagai substitusi tanda tangan manual, yang masih belum sepenuhnya dapat menumbuhkan kepercayaan kepada semua pihak yang berkepentingan;
- 2) Kecakapan para pihak untuk menutup kontrak elektronik (*contractual capacity*) yang pada umumnya sukar dideteksi berhubung kontrak tersebut bersifat nir tatap muka (*faceless nature*)⁶¹

2.4 Kajian Umum Tentang *Fintech*

A. Pengertian *Fintech*

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.

Sebuah inovasi berhasil mentransformasikan suatu sistem atau pasar dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Hal demikian disebut sebagai Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation). Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap

61 Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 28.

kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya bersifat terobosan dan mampu meredefinisi sistem atau pasar.⁶² Sektor finansial memiliki peran yang penting untuk mendukung kekuatan perekonomian suatu negara. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sektor finansial juga turut mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern dan praktis.

Munculnya Inovasi Disruptif jika tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha dapat menyebabkan jatuhnya pasar-pasar pada produk yang tidak mampu berinovasi. Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupsi landscape Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)*.

Di Indonesia fintech dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai fintech telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai *Financial Technology (Teknologi Finansial)*. Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak

62 Muliaman D. Hadad, ***Financial Technology (Fintech) di Indonesia, Kuliah Umum tentang Fintech-IBS***, (Jakarta: OJK, 2017) hlm. 3.

pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. Fintech merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. Fintech sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

B. Perkembangan Fintech di Indonesia

Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang fintech yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia, beberapa perusahaan *fintech yang telah ada* di Indonesia saat ini, misalnya Cek Aja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.⁶³

Berdasarkan jumlah perusahaan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimulai dari kisaran tahun 2013-2014 yang hanya berjumlah 40 perusahaan meningkat dalam kisaran tahun 2015-2016 yang meningkat menjadi 165 perusahaan. Pelaku *fintech* Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk *agregator, crowdfunding*, dan lain-lain.⁶⁴

Besarnya potensi yang dimiliki membuat *fintech* perlu diberikan ruang untuk tumbuh. Perlu pengaturan yang memadai mengingat resiko yang mungkin ditimbulkan, untuk itu disinilah peran penting OJK dalam memberikan pengawasan. *Fintech* yang terus berkembang akan mendukung pencapaian tiga sasaran Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019, yakni sebagai berikut:⁶⁵

1. Kontributif

Mengoptimalkan Peran OJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Stabil

63 Ernama, Budiharto, Hendro, **Op.Cit.**, hlm. 20.

64 Muliaman D. Hadad, **Op. Cit.**, hlm. 4.

65 **Ibid.**

Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

3. Inklusif

Membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat.

C. Fungsi *Fintech*

Akses masyarakat pada keuangan, terutama layanan perbankan di Indonesia sudah lama menjadi isu penting yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Menurut survei Bank Dunia, yang dilansir Bisnis Indonesia pada Mei 2017 baru 37% penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman formal. Artinya, sebanyak 63% warga Indonesia belum dapat menikmati fasilitas keuangan termasuk perbankan. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah pun menargetkan peningkatan rasio masyarakat pengakses layanan bank menjadi 79% pada 2019.

Berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru tahun 2018 yang dirilis awal tahun 2019, indeks literasi keuangan Indonesia baru sebesar 29,66%. Masih jauh di bawah indeks literasi keuangan negeri jiran Malaysia yang mencapai 65% apalagi Singapura yang telah mencapai indeks 98%. Indeks literasi keuangan sendiri merupakan indeks yang mengukur tingkat pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap keuangan. Mulai dari memanfaatkan produk keuangan dan pemahaman atas risiko. Indeks itu diperoleh melalui survei yang digelar OJK pada 9.680 responden di 34 provinsi yang tersebar di 64 kota/kabupaten di Indonesia dengan mempertimbangkan gender, strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Jaringan bank di Indonesia juga masih terbatas di kota-kota besar. Tercatat, penetrasi kantor bank di Indonesia baru ada satu kantor bank dibanding 100.000 jumlah penduduk. Angka tersebut hanya seperenam bila dibandingkan dengan Eropa. Bahkan bila dibandingkan dengan negeri jiran Malaysia, penetrasi bank di Indonesia juga masih kalah. Rasio kantor

bank di Malaysia sudah mencapai 10,7 bank dibanding 100.000 jumlah penduduk.

Kehadiran fisik perbankan yang masih relatif rendah ini pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat akses masyarakat terhadap beragam jenis layanan perbankan, termasuk layanan pinjaman. Ketatnya perbankan dalam menyeleksi peminjam, ditambah tingkat kemelekan finansial (*financial literacy*) masyarakat Indonesia yang masih rendah, menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal ataupun pinjaman untuk kebutuhan pribadi akhirnya terjerat tawaran para lintah darat atau rentenir. Para rentenir ini menawarkan pinjaman dengan bunga mencekik dan tanpa skema pinjaman yang jelas.

Kehadiran layanan teknologi finansial atau *financial technology* (*fintech*), memberikan angin segar bagi masyarakat di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, *fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan memangkas segala hambatan dalam akses (*barrier to entry*). Kehadiran *fintech* dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam operasional layanan, dapat menjadi solusi terbaik hambatan akses finansial di Indonesia. Sebagai perbandingan, untuk menyalurkan sebuah pinjaman, sebuah bank menempuh berbagai tahapan proses yang cukup panjang dan kesemuanya membutuhkan biaya tidak kecil. Mulai dari menyeleksi profil calon peminjam, apakah proses seleksi dokumen identitas, pengecekan agunan, dan lain sebagainya, hingga mengirimkan orang untuk mengingatkan si peminjam akan tagihan mereka.

Pada *fintech*, proses-proses yang ditempuh oleh bank dalam menentukan calon peminjam yang dianggap layak, kesemuanya dapat dijalankan dengan lebih murah, cepat dan mudah dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, kehadiran ponsel pintar yang telah dilengkapi dengan kamera dan akses internet calon peminjam yang dapat menjadi

sumber data berguna. Dengan kamera ponsel, calon peminjam dapat memanfaatkannya untuk mengambil gambar diri (*selfie*) untuk kelengkapan verifikasi identitas, nomor ponsel juga dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk memverifikasi identitas peminjam sebenarnya.

Melalui proses lebih efektif didukung pemanfaatan teknologi, pinjaman yang diberikan juga lebih murah. Dan yang terpenting, pinjaman dapat diakses oleh siapa saja yang dinilai layak meskipun selama ini belum pernah tersentuh oleh layanan perbankan. Kehadiran fintech yang menonjolkan kemudahan dan efektivitas proses pemberian pinjaman pada akhirnya juga menjadi solusi penting terhadap permasalahan yang timbul akibat keberadaan rentenir di tengah masyarakat. Tawaran pinjaman dana oleh *fintech* jauh lebih transparan skema bunganya terlebih dengan pemanfaatan teknologi yang memudahkan aksesibilitas pinjaman maupun proses pembayaran pinjaman. Nilai lebih fintech terlebih dengan *booming e-commerce* di Indonesia yang melahirkan banyak pemain usaha baru. Nilai transaksi online di Indonesia pada tahun 2016 mencapai US\$ 14,8 miliar. Angka itu diprediksi bakal meningkat menjadi US\$ 130 miliar pada tahun 2020, merujuk pada target pemerintah RI dalam E-Commerce Roadmap.⁶⁶

Di sisi lain, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih ada kurang lebih 49 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sejauh ini tidak bankable. Sementara nilai kebutuhan kredit atau pinjaman mencapai kurang lebih Rp 988 triliun.⁶⁴ Kelompok ini tentu saja sangat membutuhkan akses pinjaman modal yang mudah akan tetapi juga ekonomis. Hal demikian membuat kehadiran fintech sangat dibutuhkan dan mulai banyak bermunculan dengan tawaran kemudahan akses pinjaman pada seluruh lapisan masyarakat.

D. Jenis *Financial Technology*

66 <https://www.awantunai.com/single-post/2018/01/22/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-AksesFinansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>, Akses Tanggal 27/02/2019, Pukul 09.00 WIB.

Perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) yang bermunculan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan jenis bisnis yang dijalankan yang berbasis Financial Technology. Berikut penggolongan jenis Financial Technology:⁶⁷

1. *Management Asset*

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain. Sekarang banyak startup yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka bidang usaha. *Jojonomic* misalnya, salah satu jenis startup yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan *platform Expense Management System* untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya startup seperti *Jojonomic* ini, masyarakat Indonesia dapat lebih *paperless*, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

2. *Crowd Funding*

Crowd funding adalah startup yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara *online*. Salah satu contoh *startup* crowd funding terbesar adalah Kitabisa.com. Startup ini diciptakan sebagai wadah agar dapat membantu sesama dengan cara yang lebih mudah, aman, dan efisien.

3. *E-Money*

67 <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/> , Akses Tanggal 26/01/2019, Pukul 13.00 WIB.

E-Money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya dapat digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah aplikasi yang dapat dengan mudah diunggah di smartphone. Doku dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik atau cash wallet, yang dapat digunakan untuk berbelanja baik secara online maupun offline kapan dan di mana saja melalui aplikasi tersebut.

4. *Insurance*

Jenis *startup* yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana dengan mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan. Jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian. Ada pula *startup* asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. HiOscar.com adalah satu jenis *startup* seperti ini. *Startup* ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka. *Startup* ini berkolaborasi dengan para provider atau dengan para dokter kelas dunia dan rumah sakit terbaik yang ingin bekerja sama untuk membantu mengelola kesehatan para anggotanya.

5. *Peer to Peer Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide

banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa startup yang bergerak di bidang *p2p lending*. Adalah Uangteman.com salah satu contoh startup yang bergerak di bidang ini. Startup ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi formulir di website uangteman.com dalam waktu sekitar 5 menit dan memenuhi persyaratannya.

6. Payment Gateway

Bertumbuhnya perusahaan *e-commerce* memicu pula semakin banyak didirikannya startup yang menjadi jembatan penghubung antara *e-commerce* dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Layanan yang disediakan startup untuk *ecommerce* ini disebut dengan layanan *payment gateway*. *Payment gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah startup. Dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*. *Payment gateway* satu di antaranya adalah iPaymu.

2.5 Kajian Umum Tentang Pinjam-meminjam uang berbasis *Fintech*

A. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Fintech*

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.

Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;

- g. besarnya komisi;
- h. jangka waktu;
- i. rincian biaya terkait;
- j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman. Informasi penggunaan dana paling sedikit memuat:

1. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
2. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
3. besaran bunga pinjaman; dan
4. jangka waktu pinjaman.

Sedangkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam Pasal 20, dijelaskan lebih lanjut bahwa perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik, yang wajib paling sedikit memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. mekanisme penyelesaian sengketa.

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

Dijelaskan dalam Pasal 23, bahwa Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.

B. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang *online* ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

2. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian

dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS

3.1 Peraturan Hukum Positif di Indonesia yang Memberikan Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *Fintech*

Teknologi finansial di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Munculnya berbagai jenis teknologi dalam dunia finansial, membuat masyarakat menjadi mudah dalam menjangkau kebutuhan finansialnya. Alternatif-alternatif yang dihadirkan menjadi pilihan dalam mengambil keputusan dalam hal kekurangan finansial. Berkat kehadiran *fintech*, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Namun masih ada kelemahan dalam hal regulasi mengenai teknologi finansial, karena masih banyak jenis *fintech* yang belum memiliki kepastian hukum.

Masalah keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu aspek paling penting dari suatu sistem informasi. Hal ini terkait dengan begitu pentingnya informasi tersebut dikirim dan diterima oleh orang yang berkepentingan. Informasi akan tidak berguna lagi apabila di tengah jalan informasi itu disadap atau dibajak oleh orang tidak berhak. Oleh karena itu pengamanan dalam sistem informasi telah menjadi isu hangat ketika transaksi elektronik mulai diperkenalkan. pengamanan yang ketat

dan canggih, perkembangan teknologi informasi tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat⁶⁸.

Terhubungnya sebuah sistem informasi dengan Internet membuka peluang adanya kejahatan melalui jaringan komputer. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum. Hukum dari sebagian besar negara di dunia belum menjangkau daerah cyberspace. Saat ini hampir semua negara di dunia berlomba-lomba untuk menyiapkan landasan hukum bagi internet. Terkait dengan masalah yang terjadi dan perlunya pengamanan terhadap data yang ada dalam komputer, lingkup keamanan data dari suatu sistem komputer mencakup hal-hal yang tidak saja berkaitan dengan keamanan fisik, keamanan akses, keamanan file dan data, keamanan jaringan, tetapi terdapat hal-hal lainnya⁶⁹. Ancaman paling signifikan terhadap keamanan dari sistem komputer pada saat ini bukan berupa ancaman terhadap keamanan fisik, tetapi juga ancaman terhadap keamanan non-fisik yang dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu⁷⁰ : *Intrudes dan Malicious Program*⁷¹

Kebijakan terkait data pribadi merupakan suatu kebijakan yang disediakan oleh penyedia layanan untuk melindungi data privasi dari pengguna layanan, serta berisi berbagai macam ketentuan mengenai pemanfaatan dan pengolahan data pribadi tersebut. Saat ini regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih tersebar dalam beberapa peraturan. Oleh karena itu, regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif dirasa sangat dibutuhkan keberadaannya karena saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi *lex*

68 G.A Barger, ***Lost in Cyberspace : Inventors, Computer Piracy and Printed Publications under Section 102 (b) of the Patent Act of 1994***, (Detroit : Mercy L. Rev), Hlm. 353.

69 Purwanto, ***Op. Cit.***, hlm. 49.

70 ***Ibid.***, Hlm. 50.

71 Malicious Program termasuk virus komputer, worm, trojan, spyware dan program lain yang dibuat secara khusus untuk memata-matai lalu lintas jaringan, merekam komunikasi pribadi, menjalankan perintah yang tidak sah, mencuri dan mendistribusikan informasi pribadi dan rahasia, menonaktifkan komputer, menghapus file, dll


specialis mengenai perlindungan data pribadi khususnya dalam bisnis *fintech*.

Berikut ketentuan mengenai data pribadi yang harus dilindungi, diatur didalam beberapa ketentuan perundang undangan :

1) UU 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (2)

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;



- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara

membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.⁷²

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁷³

Berdasarkan teori perlindungan hukum tersebut maka ketentuan pasal Pasal 58 ayat (2) UU 24 Tahun 2013 belum mencerminkan asss perlindungan hukum preventif atau hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dikarenakan ketentuan undang-undang tersebut belum memapu mengakomodir perlindungan data pribadi seperti foto diri sendiri (swafoto) yang selalu disyaratkan oleh penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis fintech terhadap penggunaan jasa layanan pinjam meminjam berbasis fintech untuk menggunakan aplikasi atau mengakses layananan pinjaman.

2) Perlindungan hukum data nasabah menurut undang - undang teknologi informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008 pasal 26 ayat (1)

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

72 Satjipto Raharjo, *Op., Cit.*, hlm. 53-54

73 Satjipto Raharjo, *Ibid.*, hlm 55

- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Menurut teori perlindungan hukum dimana perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.⁷⁴

Maka dari itu penjabaran Hak pribadi menurut ketentuan pasal 26 ayat (1) undang - undang nomor 11 tahun 2008 tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik belum secara terperinci memberikan penjelasan yang jelas bahwa data pribadi merupakan hak pribadi seseorang yang harus dilindungi.

3) Perlindungan hukum data pribadi menurut undang - undang teknologi informasi dan transaksi elektronik menurut Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 19 tahun 2016 pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang -Undang ini. “

⁷⁴ Satijipto Raharjo, *ibid.*, Hlm.55

4) Perlindungan hukum data pribadi menurut POJK nomor 77/01 tahun 2016 pasal 29 huruf d

Menyatakan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna dengan menjamin kerahasiaan dan keamanan data pengguna tersebut. lalu menurut pasal 39 menyatakan⁷⁵:

(1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:

- a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
- b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik”

Setiap informasi pribadi yang berisi nomor KK, NIK (nomor KTP), tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting yang ada dalam internet sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Administrasi penduduk merupakan bagian dari sebuah data pribadi yang wajib dilindungi oleh Negara.

Dalam melaksanakan pelayanannya penyedia layanan akan memberi syarat tertentu untuk para calon pengguna layanan untuk bisa menikmati layanan tersebut. Layanan yang diberikan oleh penyedia jasa *fintech* adalah dengan memberikan pinjaman dengan kriteria jumlah

75 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/01 tahun 2016 pasal 29

tertentu dengan tanpa syarat / agunan. Namun sebagai gantinya, data pribadi para calon penerima pinjaman ini sebagai jaminannya.

Data pribadi yang dimaksud disini adalah seperti data diri, yakni nama, alamat, pekerjaan, nomor telepon yang dapat dihubungi, serta wajib menyerahkan darurat number yaitu nomor telepon kerabat / keluarga yang dapat dihubungi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Data sebagai bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Data adalah karakter yang dapat berupa alphabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan data base.⁷⁶

Aplikasi pinjam online seperti tunaiku adalah contoh bahwa syarat untuk mendaftar di aplikasi pinjam meminjam sangatlah mudah yaitu hanya dengan meng-*upload* foto diri berserta KTP, memasukkan data sesuai KTP, dan warga Negara Indonesia⁷⁷. Aplikasi pinjam online lainnya adalah uangteman yang memiliki syarat untuk pendaftarannya hanya dengan menyiapkan dokumen pendukung seperti foto KTP, Foto diri terbaru, dan foto slip gaji.⁷⁸ Undang-Undang Administrasi Penduduk belum mencukupi untuk terlindunginya data pribadi yang digunakan didalam aplikasi *fintech*. Foto diri harusnya dikategorikan sebagai data pribadi yang seharusnya dilindungi agar tidak terus terjadi permasalahan penggunaan data orang lain untuk melakukan pinjaman pada aplikasi pinjam online, sehingga dapat diasumsikan bahwa adanya kebocoran data pribadi yang dapat digunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pinjaman online dengan menggunakan data milik orang lain.

76 Purwanto, "Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 14

77 <https://tunaiku.com/>, diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2019. Pada pukul 16.53.

78 <https://uangteman.com/>, diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2019. Pada pukul 8.47.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan peninjauan mengenai peraturan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* berikut penulis akan menjabarkan peraturan hukum positif di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terkait data pribadi pengguna jasa layanan pinjam meminjam berbasis *fintech*.

3.1.1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Pasal 26 UU ITE⁷⁹

- 1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Penjelasan pasal 26 ayat (1) UU ITE juga menerangkan lebih jauh tentang pengertian hak pribadi. Isi penjelasan itu adalah sebagai berikut, dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

79 Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pengertian hak pribadi ialah,

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Apabila di analisis berdasarkan teori perlindungan hukum, ketentuan pasal 26 UU ITE telah secara tegas menyebutkan bahwa perwujudan perlindungan hukum bagi seseorang dalam memanfaatkan suatu teknologi informasi adalah, keharusan bagi setiap orang untuk memiliki ijin atas setiap penggunaan data orang lain yang berada pada suatu sistem teknologi informasi kecuali diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan serta seseorang dijamin haknya untuk mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan akibat penyalahgunaan/penggunaan tanpa ijin atas data pribadinya, karena Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.⁸⁰

2. Pasal 30 UU ITE⁸¹

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun

⁸⁰ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.*, hlm. 53.

⁸¹ Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 30 UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik, definisi menurut UU ITE mengenai sistem elektronik sendiri yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Apabila di analisis berdasarkan teori perlindungan hukum, ketentuan pasal 30 UU ITE telah secara tegas menyebutkan bahwa perwujudan perlindungan hukum bagi seseorang dalam memanfaatkan suatu teknologi informasi adalah, seseorang dilarang untuk memperoleh informasi elektronik dengan cara melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan artinya segala macam upaya oleh seseorang yang tidak memiliki ijin dari pemilik data pribadi atau siapa saja yg tidak memiliki wewenang/otoritas atas pemanfaatan suatu data pribadi kecuali diatur lebih lanjut oleh perundang-undangan dilarang oleh ketentuan pasal ini.

3. Pasal 31 UU ITE⁸²

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

⁸² Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Dalam uraian butir pasal 31 UU ITE secara tegas menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan undang-undang. Apabila di analisis berdasarkan teori perlindungan hukum, ketentuan pasal 31 UU ITE telah secara tegas menyebutkan bahwa perwujudan perlindungan hukum bagi seseorang yang memanfaatkan suatu teknologi informasi bahwa penyadapan (*interception*) atas data pribadi miliknya apabila seseorang tanpa hak dan tidak memiliki wewenang sesuai peraturan perundang-undangan melakukan hal tersebut terhadap data pribadi seseorang maka seseorang dianggap melanggar ketentuan pasal ini.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan

untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸³ Maka dari itu ketentuan pasal 31 UU ITE tersebut dirasa telah mampu memberikan Batasan sejauh mana seseorang memiliki hak untuk mengakses data pribadi milik orang lain untuk kepentingan penegakan hukum. Sedangkan terdapat apabila nantinya, keterlibatan pengelola data dalam perbuatan tindak pidana korupsi, analisa konsumen tanpa persetujuan konsumen, penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penggelapan dan lain sebagainya, serta hal tersebut diketahui dan secara sengaja terjadi pembiaran dari pelaku usaha, maka nantinya pelaku usaha akan dapat dijerat oleh ketentuan pasal 31 Undang-undang ITE.

4. Pasal 35 UU ITE⁸⁴

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 35 UU ITE melarang setiap orang yang dengan unsur kesengajaan dan tanpa hak untuk menggunakan data pribadi seseorang seolah-olah data pribadi orang yang disalahgunakan tersebut merupakan data asli/otentik serta seolah-olah data tersebut memang digunakan oleh pemilik sesungguhnya padahal diketahui penggunaan data tersebut bahwa data yang digunakan tanpa persetujuan pemilik asli.

Apabila di Analisa berdasarkan teori perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain

⁸³ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.*, hlm. 53.

⁸⁴ UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸⁵

Maka perwujudan dari perlindungan hukum itu sendiri di dalam ketentuan pasal ini adalah adanya ketentuan tentang larangan bagi siapapun yang dengan sengaja dan secara melawan hukum untuk melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

3.1.2. POJK No. 77/POJK.01 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Mengingat bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat serta dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.⁸⁶ Berdasarkan uraian tersebut maka dari itu OJK sebagai lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan beberapa peraturan terkait data pribadi sesuai pasal;

- a. Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi⁸⁷

85 Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.*, hlm. 19.

86 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi halaman menimbang.

87 *Ibid.*, Pasal 26

- 1) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- 2) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- 3) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- 5) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Apabila di Analisa berdasarkan teori perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum berdasarkan dengan keterangan pasal POJK diatas maka dapat diketahui bahwa jika penyedia layanan diwajibkan untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut dengan menyediakan proses autentifikasi / otorisasi sebelum penyedia layanan melakukan akses terhadap data pribadi tersebut sebagai jaminan bahwa seseorang telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam ketentuan pasal tersebut seperti yang tercantum di point angka 5 “memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya”, belum

menjelaskan secara spesifik terkait pertanggungjawaban apabila kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. Ketentuan pasal tersebut hanya menyebutkan terkait kewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan apabila timbul kegagalan sistem dalam pengelolaannya dan tidak secara jelas menjelaskan ketentuan terkait mekanisme ganti rugi maupun upaya perbaikan pengelolaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan oleh penyedia jasa layanan atau pihak pengelola aplikasi. Termasuk pula dalam hal terdapat data breach yang diketahui dan tidak dicegah atau ditanggulangi, maka hal pertanggungjawabannya juga dapat dibebankan pada pelaku usaha. Oleh karena itu, perluasan dan penambahan kewajiban juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengelola data apabila terlibat tindak pidana tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

b. Pasal 28 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi⁸⁸

- 1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- 2) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- 3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

88 *Ibid.*, Pasal 28

- 4) Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di Analisa berdasarkan teori perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum, ketentuan pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengharuskan untuk setiap penyedia jasa layanan pinjam meminjam online untuk memiliki serta menjalankan suatu sistem pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian akibat suatu upaya melawan hukum untuk menerobos masuk sistem keamanan suatu sistem elektronik aplikasi layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Maksud dari menerobos sendiri adalah suatu upaya melawan hukum dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari dokumen elektronik yang terdapat didalam suatu sistem elektronik aplikasi *fintech*.⁸⁹

Sedangkan yang dimaksud dokumen elektronik adalah Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁹⁰ Ketentuan pasal tersebut sudah sangat jelas mewajibkan adanya suatu mekanisme perlindungan sistem keamanan data, khususnya data pribadi milik pengguna jasa layanan pinjam meminjam berbasis fintech .

89 Falguni Desai, **“The Evolution of Fintech”**
<https://www.forbes.com/sites/falgunidesai/2015/12/13/the-evolution-of-fintech/2/#445f1f363dd0>, diakses dari pada tanggal 11 Juni 2019

90 Pasal 28 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

- c. Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi⁹¹
- 1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.
 - 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik

Apabila di Analisa berdasarkan teori perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum berdasarkan ketentuan pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara tegas melarang penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi untuk dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga. Penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dalam ketentuan pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berperan sebagai penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.⁹² Ketentuan pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 cukup jelas untuk mewajibkan penyelenggara untuk menyerahkan data

91 *Ibid.*, Pasal 39

92 *Ibid.*, Pasal 1

pribadi pengguna jasa kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan pemilik data. Hal tersebut menimbulkan celah bagi penyalahgunaan data pribadi apabila pengguna lalai dan tidak waspada dalam menggunakan aplikasi jasa layanan pinjam meminjam berbasis fintech dengan tidak membaca syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

3.1.3. Undang-Undang nomor 82 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik⁹³.

1. Pasal 15⁹⁴

1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
- b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.

- 2) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.

93 UU 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik halaman Menimbang

94 *Ibid.*, Pasal 15

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Sesuai ketentuan pasal 15 UU 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sitem Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap penyelenggara/penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi untuk dapat menjamin serta me jaga data pribadi yang dikelolanya.

3.1.4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dalam PP 82 / 2012 tentang PSTE Pasal 20 ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sistem Pengamanan diamanatkan oleh PP PSTE dalam Pasal 20 Ayat (4), yaitu: Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kominfo No 4 /2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.⁹⁵

a. Pasal 1 ayat 4 PerKOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.⁹⁶

95 <http://bsn.go.id/main/berita/detail/7561/bsn-selenggarakan-sosialisasi-peraturan-menteri-kominfo-no.-4-tahun-2016#.XRhoGVwzY2w> Diakses pada tanggal 16 Juni 2019

96 Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Apabila di Analisa berdasarkan teori perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum maka kewajiban adanya persersetujuan pemilik data pribadi yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.

- b. Pasal 2 PerKOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.⁹⁷
- (1) Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
 - (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
 - a) penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
 - b) Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) berdasarkan Persetujuan;
 - d) relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
 - e) kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;

⁹⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

- f) iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g) ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
- h) tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i) kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
- j) keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.

(3) Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah Pemilik Data Pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan Data Pribadi.

(5) Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

c. Pasal 28 huruf f

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi.

Apabila di Analisa berdasarkan teori perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum maka untuk ketersediaan data, Pengelola data pribadi dalam kenyataannya merupakan badan hukum. Oleh karena itu, selaku subjek hukum, perlu juga diatur mengenai kewajiban apa saja yang menjadi

beban tanggung jawab pelaku usaha dalam menyelenggarakan jasa fintech dan mengumpulkan serta memproses data. Maka dari itu pemerintah memberikan kewajiban pada penyelenggara sistem elektronik atau penyelenggara P2P Lending untuk menjaga hal-hal yang berkenaan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi, lalu pada data transaksi, dan data keuangan yang dikelola oleh penyelenggara sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan.

3.1.5 Urgensi Kebutuhan Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *Fintech*

Penggunaan teknologi informasi merupakan *core* bisnis *fintech*, dan dalam penggunaan teknologi informasi, terdapat resiko yang dengan erat berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi itu sendiri serta telah terbukti tidak dapat dieliminir.⁹⁸ Oleh karena itu, DPR selaku badan legislatif yang berwenang membuat undang-undang maupun pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan perundangundangan mengenai perlindungan data pribadi (sebagai tolok ukur) bagi penyelenggara jasa, bukan hanya bagi konsumen.⁹⁹ Sampai saat ini produk hukum tersebut masih berupa *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) berupa rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Peraturan perundang-undangan yang nantinya ada haruslah menjamin perlindungan data pribadi dari pengguna jasa baik perlindungan data konvensional maupun data digital pada penggunaan secara *offline* maupun penggunaannya pada ruang lingkup *cyberspace*. Peraturan perundang-undangan tersebut haruslah memuat sanksi yang jelas bagi pelanggar dan tidak membuat *overlapping* dengan ketentuan lain.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi, perlu diketahui lebih dahulu apa yang dimaksud data pribadi. Berangkat dari pengertiannya, data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang

98 Steven R. Chabinsky, "Fintech: Cybersecurity Risk Management for Financial Institutions and Technology Vendors

99 *Ibid*

yang bersifat pribadi. Setiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi.

Pengertian data pribadi dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 1 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Data pribadi diartikan sebagai "... data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan data perseorangan tertentu berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi yang dijaga dan dilindungi kerahasiaannya.

Maraknya perkembangan industri berbasis teknologi informasi menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi miliknya dari berbagai ancaman penyalahgunaan data. Di Indonesia terdapat kekhawatiran mengenai pelanggaran privasi dan perlindungan data pribadi. Hal ini disebabkan karena secara sosiologis, pada mulanya sebagian besar negara di Asia termasuk Indonesia tidak mengenal privasi. Hal tersebut didasarkan pada sejarah masyarakat Asia yang secara tradisional hidup dalam masyarakat komunal yang mana tidak memberi perhatian untuk privasi. Istilah privasi sebagai hak asasi manusia pada dasarnya memang berasal dari bangsa Barat (atau bukan dari Indonesia).¹⁰⁰ Privasi kemudian menjadi penting dalam era teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kebutuhan akan undang-undang mengenai perlindungan privasi dan perlindungan data pribadi menjadi agenda mendesak. Salah satu kejadian yang baru saja terjadi dan mengingatkan kembali atas urgensi undang-undang perlindungan data pribadi yakni kasus Kasus penyalahgunaan data pribadi yang mulai

100Naskah Akademik RUU PDP hlm. 126

banyak mencuat ke permukaan. Hal ini membuat penyelenggara *financial technology* (fintech) gigit jari melihat mulai banyaknya permohonan pinjaman daring dari identitas palsu yang bermunculan.

Adapun, kasus penipuan yang ditemui oleh Danamas berasal baik dari layanan kepada nasabah Danamas sendiri maupun Traveloka. Modusnya adalah *borrower* palsu tersebut mengajukan pinjaman kepada Danamas dengan menggunakan data berupa foto selfie dengan menunjukkan KTP milik orang lain. Untuk mengelabui verifikasi lokasi yang dilakukan *fintech*, dia dengan sengaja pergi ke tempat domisili pemilik KTP. Alhasil, dana yang telah dicairkan tidak dapat kembali. Namun, Danamas tidak dapat berbuat banyak. Pihaknya hanya bisa sebatas mendorong korban pemilik KTP asli untuk melaporkan ke kepolisian karena yang sebenarnya mengalami kerugian bukanlah platform, melainkan para lender atau pemberi dana.¹⁰¹ Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya ketentuan verifikasi keaslian data sesuai prinsip *Know Your Customer* yang dilaksanakan oleh perusahaan penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis online masih belum bisa sepenuhnya mencegah penggunaan data pribadi orang lain untuk kepentingan sepihak dari penyalahguna data pribadi orang lain.

Industri Fintech yang pada dasarnya memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru. Bisnis modal baru ini perlu didukung oleh pemerintah karena sangat menguntungkan untuk peningkatan ekonomi Indonesia baik dari segi dunia usaha maupun masyarakat selaku konsumen. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa penggunaan teknologi informasi bagi pisau bermata dua. Teknologi jika dimanfaatkan dengan baik dapat membantu kehidupan manusia, namun teknologi juga dapat menjadi sangat berbahaya apabila tidak dibatasi penggunaannya, seperti dalam hal tidak dilindunginya data pribadi karena

101 Bandar Data Ilegal Bobol Fintech Lending, <https://finansial.bisnis.com/read/20190806/89/1132988/bandar-data-ilegal-bobol-fintech-lending>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019

tidak terdapat kewajiban dalam hukum positif yang secara rinci mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

Bahaya tersebut dapat timbul dari adanya pencurian data pribadi, kerusakan system yang dapat memungkinkan terjadinya pembobolan data (termasuk data pribadi), penyalahgunaan data pribadi yang telah dikuasai oleh pelaku usaha itu sendiri¹⁰² ataupun pihak-pihak lainnya yang dapat mengakses data pribadi konsumen (seperti pemerintah).¹⁰³ Kebutuhan pengaturan akan hal ini dinilai penting karena data pribadi merupakan hak privasi seseorang, selain juga secara fundamental dapat bernilai ekonomis bagi pihak ketiga yang hendak memanfaatkannya. Bahaya dari adanya kekosongan hukum pada rezim perlindungan data pribadi akan sangat merugikan konsumen, dikarenakan banyak sekali ancaman dari pembobolan disamping kelalaian yang dapat disebabkan karena kurang matangnya system perlindungan data pribadi yang digagas pelaku usaha sektor fintech maupun ancaman dari adanya kesengajaan pelaku bisnis atau tenaga kerja pada sektor bisnis fintech yang berniat membobol data pribadi untuk kepentingan tertentu. Resiko tersebut dapat menjadikan fintech di Indonesia mendapat predikat buruk dari negara yang telah memiliki peraturan perlindungan data pribadi yang lebih mumpuni maupun dari konsumen dan calon konsumen jasa fintech

3.2. Implikasi Yuridis Bagi Pengguna Data Pribadi Orang Lain dan Bagi Pemilik Data Pribadi Asli Yang Digunakan Oleh Orang Lain Dalam Jasa Layanan Pinjam Meminjam

3.2.1. Hubungan Hukum Antar Pihak Pinjam Meminjam Online

A. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman

102 Lihat kebijakan privasi google yang di dalamnya tertera kewenangan untuk mengubah data mendistribusikan data pribadi tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari si pemilik data

103 Seperti yang terjadi pada kasus pembobolan *iCloud*; Naskah Akademik RUU PDP hlm. 44

Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara.¹⁰⁴

Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantaraan penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Perjanjian ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian pinjam meminjam. Karena pada tahap ini hadirnya para penerima pinjaman yang membutuhkan dana kemudian mengikatkan diri pada penyelenggara untuk dapat dipertemukan dengan para pemberi pinjaman.¹⁰⁵

Penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam berbasis fintech hakikatnya merupakan pengelola data pribadi yang dalam kenyataannya merupakan badan hukum. Oleh karena itu, selaku subjek hukum, perlu juga diatur mengenai kewajiban apa saja yang menjadi beban tanggung jawab pelaku usaha dalam menyelenggarakan jasa fintech dan mengumpulkan serta memproses data. selain mendapatkan persetujuan pengumpulan data seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, kewajiban-kewajiban lain tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Legalitas dari pengelola data pribadi
- b) Kejelasan tujuan pengelolaan data pribadi
- c) Jenis-jenis data pribadi harus diklasifikasikan

104 Ernama, Budiharto, Hendro, **Op.Cit.**, hlm. 33.

105 **Ibid.**, hlm. 34.

- d) Perincian periode retensi dokumen yang memuat data pribadi termasuk jangka waktu pengelolaan dan pemusnahan data
- e) Perincian keterangan data pribadi yang dikumpulkan
- f) Kewajiban untuk tidak mencegah atau mempersulit pemilik data untuk merubah, menghapus, dan menarik kembali data pribadinya untuk dikelola penyelenggara jasa
- g) Kewajiban untuk menunda proses pengelolaan data pribadi sebagian atau seluruhnya apabila dimintakan penundaan oleh pemilik data
- h) Pengumuman kebijakan penggunaan privasi bagi konsumen dan/atau calon konsumen
- i) Pemenuhan hak yang berkaitan dengan data pada bagian sebelumnya selaku kewajiban penyelenggara jasa
- j) Memastikan pengawasan optimal terhadap tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi
- k) Memastikan bahwa data pribadi adalah akurat dan lengkap apabila data tersebut akan dimintakan untuk membuat suatu keputusan yang mempengaruhi pemilik data pribadi (contoh riwayat penyakit atau catatan medis dalam bentuk lainnya)
- l) Memastikan keamanan system agar tidak terbobol dan terjadi pencurian data
- m) Beranggungjawab atas segala kelalaian atau kesengajaan yang menimbulkan tidak terpenuhinya perlindungan data pribadi konsumen
- n) Kewajiban untuk memusnahkan data pribadi apabila Tujuan pengelolaan data pribadi telah tercapai; atau terdapat permintaan dari pemilik data
- o) Kewajiban untuk melakukan pemberitahuan pada pemilik data yang dirugikan tanpa penundaan fakta bahwa data pribadi miliknya terungkap.
- p) Kewajiban untuk menginformasikan pemasangan alat pemroses data visual ke masyarakat dan menjamin keamanan data pribadi yang diperolehnya dari alat pemroses data visual (seperti perekaman biometrik).

B. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi.¹⁰⁶

Karena perjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan. Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman.¹⁰⁷

Perjanjian penyelenggaraan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kewajiban penyelenggara salah satunya adalah wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya dan informasi penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat :

- a) jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman;
- b) tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman;
- c) besaran bunga pinjaman; dan
- d) jangka waktu pinjaman.

106 *Ibid.*

107 M. Arsyad Sanusi, *E- Commerce Hukum Dan Solusinya* ,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 7.

Sedangkan kewajiban pemberi pinjaman salah satunya adalah melakukan pendanaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dalam formulir pendanaan yang telah diajukan pada penyelenggara.

C. Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman

Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.¹⁰⁸

Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Pelaksanaan perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan *online*. Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (*marketplace*) untuk kemudian ditawarkan pada pemberi pinjaman. Ketika dalam hal ini pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.¹⁰⁹

Berdasarkan teori hukum progresif bahwa keterkaitan antara para pihak adalah kedudukan yang dimilikinya ialah sejajar dan sama di mata hukum, tidak dibedakan pihak penyelenggara menjadi lebih dominan daripada pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Karena kegiatan layanan pinjaman tersebut juga butuh pihak-pihak di luar penyelenggara

108 *Ibid.*, hlm. 11

109 *Ibid.*, Hlm. 19.

agar kegiatan bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik dan berlanjut. Sehingga dalam perjanjian yang secara penerapan di lapangan telah disediakan oleh penyelenggara, akan tetapi hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut haruslah adil dan seimbang untuk para pihak yang terikat di dalamnya.

3.2.2. Implikasi Yuridis Pengguna Data Orang Lain Dalam Jasa Layanan Pinjam Meminjam

Sebagai pengguna data pribadi orang lain dalam hal melakukan peminjaman dana dalam jasa layanan pinjam meminjam dapat dikategorikan sebagai pelaku pencurian informasi dikenakan sanksi pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik".

Melihat pasal tersebut pelaku pencurian informasi telah memenuhi unsur-unsur pasal 30 ayat (2) UU ITE, cara apa pun yang dimaksud disini adalah dengan menyusup sistem keamanan komputer baik dengan menggunakan software tertentu ataupun tidak yang bertujuan untuk mencuri data atau informasi seseorang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Berikutnya apabila pengguna data pribadi orang lain melakukan kegiatan yaitu berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain

atau milik publik, diatur dan dicantumkan pada pasal 32 ayat (1) hingga ayat (3):

(1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik."

(2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak."

(3) "Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya."

Sedangkan sanksi pidana yang dapat menjerat seseorang yang dinilai telah melanggar ketentuan pasal diatas diatur di pasal 48 ayat (1) hingga ayat (3)

(1) "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

(2) "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

(3) "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Pencurian informasi pribadi merupakan salah satu ancaman kejahatan paling lazim saat ini, yang dilakukan dengan cara mencuri data penting orang lain. Data penting dalam hal ini tentu saja mulai dari data pribadi (nama, alamat, email, nomor handphone dll), lalu data terkait dengan keuangan antara lain data bank(nomor rekening), data ATM, serta data kartu kredit.

Salah satu perwujudan perlindungan data pribadi salah satunya ada di di Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Informasi Elektronik pasal 26 menyebutkan;¹¹⁰

(1) "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

(2) "Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.."

Berdasarkan isi pasal diatas menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian hak pribadi (*privacy rights*) maka, adanya kejadian dugaan penyalahgunaan nomor KTP dan KK dapat diartikan bahwa tidak ada jaminan atas

110 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Informasi Elektronik pasal 26

keamanan dan perlindungan data pribadi. Selain diatur di UU ITE perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik juga telah diatur di PERMENRI nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pada pasal 3 dan pasal 6 menyebutkan bahwa;

"Pasal 3, Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
- e. pemusnahan.

Sedangkan pasal 6 menyebutkan bahwa;

"Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyediakan formulir persetujuan dalam Bahasa Indonesia untuk meminta Persetujuan dari Pemilik Data Pribadi yang dimaksud."

OJK selaku instansi yang berwenang untuk mengawasi serta mengatur layanan *Fintech* juga telah mengeluarkan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mewajibkan penyedia jasa layanan *fintech* untuk;

"Pasal 26 mewajibkan penyelenggara layanan untuk:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan

mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;

- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Sedangkan larangan untuk memberikan data pengguna kepada pihak ketiga beserta pengecualiaan diatur dalam pasal 39;

(1) "Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga."

(2) "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."

(3) "Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.”

Dan apabila keseluruhan sanksi atas pelanggaran kewajiban beserta larangannya dilanggar maka sanksi ditentukan di dalam pasal 47;

- a. Ayat (1) “Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: ”
 - i. peringatan tertulis;
 - ii. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - iii. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - iv. pencabutan izin.
- b. Ayat (2) “ Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. “
- c. Ayat (3) “Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.”

Dari butir pasal 47 ayat satu hingga tiga tidak menentukan adanya sanksi pidana terkait pelanggaran pasal tersebut, OJK hanya memberikan sanksi berupa sanksi administratif kepada penyelenggara atau penyedia jasa layanan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal tersebut, karena penyelenggara atau penyedia jasa dianggap mampu dan bertanggung jawab secara hukum terkait penyimpanan data pribadi penggunaanya dengan disepakatinya penyerahan data pribadi dalam proses verifikasi untuk menyelesaikan tahapan agar dapat menggunakan layanan dari penyedia jasa tersebut.

Berdasarkan teori hukum progresif bahwa penyelenggara atau penyedia jasa harus melakukan apa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan data pribadi dan perlindungan data pribadi penggunanya, dan apabila peraturan perundang-undangan belum memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap pemilik data pribadi asli maka penyelenggara atau penyedia jasa layanan pinjaman bersama-sama dengan aparat hukum harus bersinergi untuk menghasilkan koordinasi dan harmonisasi hukum agar terciptanya produk hukum dan penerapan perlindungan hukum untuk kesejahteraan masyarakat.

Karakteristik hukum progresif adalah hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan, dalam konteks ini keberadaan hukum dimaksudkan fokus pada misi kemanusiaan yakni untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Pemikiran hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat, apabila peraturan-peraturan yang ada kurang dapat memberikan efek jera, maka hukum tersebut perlu ditinjau kembali untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat

3.2.3. Implikasi Yuridis Pemilik Data Pribadi Asli Dalam Jasa Layanan Pinjam Meminjam

Sebagai pemilik data pribadi asli dan juga sebagai korban kejahatan pencurian informasi, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam memberikan perlindungan hukum ini harus secara maksimal khususnya korban-korban yang bergolongan lemah ekonomi. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat berupa kompensasi, restitusi dan bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008

Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan, Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Dalam hal tindak pidana pencurian data pribadi, korban lebih tepat mendapatkan Restitusi. Menurut Pasal 1 angka 5

"Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu".

Penggunaan data pribadi orang lain untuk digunakan dalam aplikasi pinjam meminjam online dapat dikaitkan dengan pemalsuan data sesuai pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berisi:

"(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."¹¹¹

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:¹¹²

a. Unsur subjektif

Menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

b. Unsur-unsur objektif:

111 Pasal 263, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

112 P.A.F Lamintang dan Theo, Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan), Sinar Grafika, Jakarta, Hal.7-8

1. barang siapa; Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014 70
2. Membuat secara palsu atau memalsukan
3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
4. Suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan
5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian

Unsur hukum lain dari pemalsuan surat adalah,¹¹³

- a. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
- b. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu.
- c. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
- d. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku. Berdasarkan teori hukum progresif bahwa perbuatan penggunaan data pribadi orang lain atau dapat dikatakan lain sebagai bentuk pemalsuan identitas, maka hal

113 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politiea-Bogor 1980. Hal.196

tersebut merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat. Dimana era digital menjadi memudahkan seseorang dapat mencari dan mengakses data pribadi kita berupa foto maupun identitas diri. Sehingga aparat penegak hukum dalam menyikapi perbuatan penggunaan data pribadi orang lain dapat bertindak lebih memberatkan untuk hukuman pidana perbuatan tersebut, agar hukuman pidana yang diterapkan dapat memberikan efek jera sehingga peraturan-peraturan yang diciptakan dapat lebih efektif dengan penerapan hukum yang baik oleh aparat yang berwenang.

Selain merupakan bentuk pemalsuan identitas pemilik data pribadi yang data pribadinya digunakan orang lain untuk melakukan pinjaman online dapat melakukan laporan atas penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP yang berisi tentang:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹¹⁴

Unsur dari Pasal 378 KUHP terdiri dari,¹¹⁵

Unsur Subjektif:

1. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan penipuan dengan sengaja dan mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Keuntungan tidak hanya berupa harta kekayaan saja, namun juga dapat berupa sesuatu yang memberi keuntungan non-materiil, seperti pembebasan piutang.

114 Pasal 378, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

115 M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu, Remadja Karya, CV:Bandung, 1986. Hal.81

2. Secara melawan hukum. Unsur Melawan Hukum ini merupakan perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut dilarang oleh hukum, namun dengan sengaja ia tetap melakukan perbuatan tersebut.

Unsur Objektif adalah menggerakkan orang lain. Unsur ini ditujukan kepada orang yang menjadi korban, tujuan pelaku menggerakkan hati korban untuk memberikan keuntungan kepadanya berupa sesuatu barang/uang, atau memberikan utang, atau menghapus piutang, dan menggunakan berbagai cara.

Penggunaan data orang lain untuk melakukan pinjaman secara online juga dapat dikategorikan dalam penipuan, karena data yang digunakan bukanlah data asli. Pemilik data asli akan kesulitan apabila ternyata data yang akan didaftarkan pada salah satu penyedia jasa pinjam-meminjam sudah terdaftar ataupun sudah aktif secara pinjam-meminjam. Proses verifikasi yang sesuai aturan seharusnya tidak akan menimbulkan permasalahan dalam aktifitas kegiatan *fintech* tersebut. Perlu adanya sikap proaktif dari penyedia jasa untuk benar-benar memastikan otentifikasi data yang akan dia terima sebelum pengesahan sebuah akun dalam data layanan mereka.

Hukum yang progersif adalah suatu sistem hukum yang berkembang responsive dan progresif untuk mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan jaman, yakni globalisasi tanpa mengabaikan aspek glocalisasi. Jika dilihat dari pengertian Hukum Progresif tersebut maka sudah seharusnya perundang-undangan mengenai data pribadi perlu dilakukan perubahan, karena dibutuhkan penerapan sanksi yang tepat untuk pelaku penggunaan data pribadi orang lain yang digunakan untuk melakukan pinjam meminjam secara online agar memberikan efek jera kepada pelaku. Begitu pula dengan hak korban yang data pribadinya digunakan oleh orang lain agar mendapatkan ganti kerugian yang sesuai, karena selama ini belum ada kasus dari penggunaan data pribadi orang lain yang dilaporkan oleh pihak pemilik data pribadi yang terungkap.



4.1 KESIMPULAN

- a. Bahwa dalam peraturan perundang - undangan terkait finansial teknologi pun belum mengatur mengenai ketentuan dalam pelaksanaan finansial teknologi yang mana menyebabkan penyelenggara teknologi ini membuat ketentuan yang bermacam - macam. Yang mana ketentuan tersebut banyak yang merugikan

masyarakat sebagai penggunanya, dikarenakan tidak adanya pengaturan / ketentuan dalam pelaksanaannya dan batasan mengenai pencantuman kebijakan layanan. Kurangnya edukasi terhadap pelaku usaha maupun konsumen di Indonesia dirasa kurang dikarenakan banyak sekali kasus mengenai *fintech* namun dengan tipe kasus yang sejenis yakni konsumen merasa dirugikan dengan ketentuan layanan / kebijakan perlindungan data pribadi yang diberikan oleh penyedia layanan *fintech*. Selain itu kurangnya peraturan mengenai data pribadi. Masih ada kelemahan dalam hal regulasi mengenai teknologi finansial, karena masih banyak jenis *fintech* yang belum memiliki kepastian hukum. Selain itu ketentuan hukum positif di Indonesia belum mampu mengakomodir segala upaya perwujudan perlindungan hukum bagi pengguna jasa keuangan berbasis *fintech* terutama kaitannya terhadap penggunaan dan pemanfaatan data pribadi maupun perlindungan atas data pribadi tersebut.

- b. Kebocoran kerahasiaan data pribadi dapat diakibatkan oleh penggunaan data pribadi milik orang lain tanpa seijin dari pemilik data pribadi. hal tersebut merupakan pelanggaran, karena didalam peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia penggunaan data pribadi oleh pihak ketiga harus dengan seijin dari pemilik data pribadi. Penggunaan data pribadi tanpa seizin pemilik merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Pemilik data pribadi akan merasa dirugikan apabila data pribadinya digunakan oleh orang lain tanpa ijin untuk melakukan transaksi elektronik berupa pinjaman online karena pihak aplikasi pinjaman online akan melakukan penagihan ke pemilik data sesungguhnya, dengan demikian pemilik data pribadi dapat melakukan gugatan perdata kepada pihak yang menggunakan data pribadi miliknya tanpa ijin.

4.2 SARAN

Berkembangnya teknologi di era globalisasi saat ini, sudah mencakup berbagai aspek dimasyarakat termasuk dalam hal finansial, terlepas dari munculnya teknologi finansial, pemerintah harus mengawasi teknologi finansial secara rinci dalam prakteknya di Indonesia.

- a. Saran bagi pemerintah khususnya OJK lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan seharusnya melakukan perlindungan hukum preventif atau pencegahan atas hal-hal yang tidak diinginkan dalam praktek teknologi finansial secara keseluruhan serta dapat mengakomodir kepentingan terkait bagaimana sistematika penyelesaian apabila terdapat sengketa atau permasalahan antara penggunaan jasa layanan pinjam meminjam berbasis fintech dengan penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis fintech . Pengaturan mengenai praktek peer to peer lending di Indonesia harusnya lebih diperbanyak dalam melindungi pengguna baik investor maupun peminjam. Perlu adanya penyesuain regulasi dan aturan terkait perlindungan konsumen diantaranya yaitu menambahkan Fintech ke dalam kerangka kerja perlindungan konsumen Indonesia serta juga memberikan penegasan terhadap regulasi atas hak konsumen dalam hubungan usaha dengan perusahaan Fintech. Regulasi diharapkan dapat menangani permasalahan-permasalahan utama seperti kerahasiaan, keamanan, integritas dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan Fintech kepada masyarakat serta perlindungan hukum terhadap pengguna-pengguna layanan Fintech khususnya peer to peer lending.
- b. Saran bagi penyedia jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hendaknya memiliki laporan terkaait bagaimana penggunaan data pribadi seseorang, apakah penggunaan data priadi seseorang telah dimanfaat sebagaimana semestinya sesuai dengan penjelasan yang telah mereka cantumkan di kolom *term and condition*

sebelum seseorang menggunakan atau memanfaatkan aplikasi jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

- c. Saran bagi penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hendaknya selalu menggunakan aplikasi jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang telah terverifikasi atau telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan serta selalu membaca dan memahami sebelum bersedia untuk menyetujui kolom *term and condition* yang ada. Selain itu sebaiknya seseorang lebih bijak dalam memberikan data pribadi mereka maupun data pribadi orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, **Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Ade Maman Suherman, **Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global**, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2002.

Ahmad Mujahid Ramli, **Cyber Law dan Haki, Dalam Sistem Hukum Indonesia**, Bandung : PT. Refika Aditama, 2004.

Black Campbell Henry, **Black's Law Dictionary** St. Paul, Minnessota, USA: West Publhising CO, 1986.

Budi Agus Riswandi, **Hukum Dan Internet DI Indonesia**, Yogyakarta : UII Pres, 2003.

Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, **Bisnis Online dan Transaksi Elektronik**, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Ding Julian, **E-Commerce : Law & Practicice**, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 1999.

Ernama, Budiharto, Hendro S., **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016**, Semarang: Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, 2017.

Etty Mulyati, **Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil**, Jakarta: Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No.1, 2016.

Freddy Susanto, **Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna**. Bandung: Refika Aditama, 2005.

G.A Barger, **Lost in Cyberspace : Inventors, Computer Piracy and Printed Publications under Section 102 (b) of the Patent Act of 1994**

Detroit, USA : Mercy L. Rev, 1995.

Gita Andini, **Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending**, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017

Ishaq. **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**. Jakarta : Cet. I. Sinar Grafika, 1999.

Johannes Gunawan, **Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia, 2007.

Kasmir, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

M. Arsyad Sanusi, **E-commerce, Hukum dan Solusinya**, Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana, 2008

Maya, Devi, Dwiatmanto, **Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Vol. 49, No.1, 2017.**

Miriam Darus Badruzaman ,dkk, **Kompilasi Hukum Perikatan** Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

M. Solly Lubis, **Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Muliaman D. Hadad, **Financial Technology (Fintech) di Indonesia, Kuliah Umum Tentang Fintech-IBS**, Jakarta: OJK, 2017.

Paul Marrett, **Information Law in Practice : 2nd Edition**, Cornwall : MPG Books Ltd., 2002.

Peter Mahmud Marzuki ,**Penelitian Hukum**, Jakarta; Gramedia 2012.

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987.

Purwanto, **Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital**, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.

Riduan, **Metode & Teknik Menyusun Tesis**, Bandung: Bina Cipta, 2010.

Satjipto Raharjo, **Teori Dasar Ilmu Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Satjipto Rahardjo, **Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif**, Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005.

Simorangkir, **Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank**, Jakarta: Ghalia Indonesia ,2000.

Sudjito, **Ringkasan Disertasi, Hukum Pengelolaan Irigasi: Suatu Percobaan untuk Melakukan Pengaturan Secara Holistik**. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007.

Shinta Dewi, CyberLaw, **Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional**, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI Press, 1984.

Soerjono Soekamto, **Penelitian Hukum Normatif**, Surabaya: Raja Frafindo Persada, 2009

Internet

<http://www.bni.co.id/enus/business/businessbanking/services/cashmanagement/collectionmanagement/virtualaccount>

<https://tirto.id/menggadai-data-diri-demi-ngutang-pinjaman-online -dgLB>

<https://bisnis.tempo.co/read/1123103/ini-9-pokok-aturan-baru-ojk-soal-fintech> Diakses Pada 7 Januari 2019

<https://bisnis.tempo.co/read/1123103/ini-9-pokok-aturan-baru-ojk-soal-fintech> Diakses Pada 7 Januari 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c389ac751125/berkaca-dari-kasus-vloan--masyarakat-diminta-waspada-lakukan-pinjaman-online>

<https://www.awantunai.com/single-post/2018/01/22/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-AksesFinansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>

<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

